



**PUTUSAN**

**Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TEGAL**

Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, daam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tegal 20 April 1976, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan D III, tempat kediaman di Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum ditempat kuasanya XXXXX, S.H. dan XXXXX, S.H., para advokat pada kantor XXXXX, SH & Rekan yang beralamat di Kota Tegal HP. 081391751482, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal Nomor ADV/156/SK/2022/PA.Tg tanggal 05 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat tanggal lahir, Madiun 21 Juni 1976, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan D III, tempat kediaman di Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

*Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 05 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal. 12 Desember 1998 M bertempat di mempelai putri di Kel. XXXXX Kec. XXXXX, Kota Tegal telah menikah seorang gadis bernama PENGUGAT(Penggugat) dengan seorang Laki - laki TERGUGAT(Tergugat), yang dilaku-kan secara Hukum Islam, sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXX ttgl. 12 Desember 1998 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. XXXXX, Kota Tegal;

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas dan selama pernikahan tersebut keduanya telah melakukan hubungan suami istri (ba'da duchul ) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama;

ANAK, ST. Sos bt TERGUGATlahir tgl. 14 April 1999 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Tegal ttgl. 20 April 1999 (usia 23 tahun), baru lulus kuliah dan wisuda bulan Oktober kemaren di XXXXX Bandung atas biaya dari Penggugat serta terkadang bantuan kakak Tergugat (mba XXXXX dan mba XXXXX) belum bekerja;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan ikut di rumah orang tua Penggugat di Kel. XXXXX, Kec. XXXXX, Kota Tegal - yang juga dipakai tempat usaha dagang orang tua; warung sembako, bensin maupun counter HP yang telah bangkrut semua sekitar tahun 2012 -- sampai sekarang;

Dimana rumah orangtua Penggugat yang ditempati sejak dahulu merupakan tanah milik PJKA (sekarang PT. KAI) yang harus membayar sewa tiap tahunnya (perjanjian tenggang waktu 5 tahun) dan yang terakhir Ibu Penggugat menandatangani Surat Perjanjian Sewa untuk tenggang waktu tgl. 1 Januari 2018 s/d tgl. 31 Desember 2022 dan baru dibayar untuk tahun

*Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebesar Rp 18.600.000,-/ tahun sedangkan setelah Ibu Penggugat meninggal dunia tahun 2019) selebihnya 4 tahun (2019 s/d 2022) belum dibayarkan sampai sekarang (termasuk denda keterlambatan) bahkan bulan Agustus 2022 sudah mendapatkan Surat Peringatan III untuk membayar atau dikosongkan, padahal uang sewa warung sudah diterima Tergugat dari Penyewa (jualan warung makan) tapi tidak dipakai membayar uang sewa, sehingga terancam diserahkan karena tidak mampu membayar selama 4 tahun;

4. Bahwa Awal pernikahan Penggugat bekerja membantu usaha orang tua dirumah; toko sembako, bensin eceran sedangkan Tergugat bekerja di Magelang lalu di Semarang sebagai Medical Representativ (sales obat ke dokter, apotik dan Rumah Sakit) sampai tahun 2002 tapi tidak bertahan lama ada masalah dan keluar;

Setelah keluar Tergugat pulang ke Tegal disuruh mengelola usaha orang tua bersama Penggugat toko sembakau dan bensin dan ditambah usaha sendiri dengan modal dari orangtua Penggugat (counter HP) serta dari kakak Tergugat; usaha es tebu yang booming sampai 5 unit gerobag dan mobil pick up (milik Kakak Tergugat untuk mengangkut tebu dari luar kota) tapi hanya dapat bertahan dari tahun 2008 s/d 2010 juga usaha kerja sama dengan teman Tergugat; jualan bunga gelombang cinta yang booming sesaat (tahun 2006 - 2007) jual beli motor bodong (yang sangat beresiko) kemudian bubar bangkrut;

Kemudian Tergugat berganti - ganti kerja antara lain; kerja di counter HP Era Jaya (tahun 2011 - 2012) bekerja di tambang batu bara di Kalimantan (tahun 2013 - 2014) bekerja di Freport di Timika Papua karena dibawa kakak ipar Tergugat (tahun 2014 - 2018) yang karena ada masalah teribat hutang akhirnya Tergugat dipecat (kakak ipar sudah tidak bisa mempertahankan lagi);

Jadi selama ini Tergugat selalu keluar masuk pekerjaan karena selalu ada permasalahan dasar; terlibat hutang (untuk judi togel, online), tidak bisa dipercaya / tidak amanah dalam menjalankan usaha salah management dan yang lebih parah lagi pinjaman tersebut selalu dengan alasan untuk

*Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sekolah / kuliah anak padahal sama sekali tidak pernah peduli dengan pendidikan anak bahkan pemberian nafkah untuk keluarga juga tidak jelas tapi untungnya Penggugat sudah usaha sendiri baik sembako bensin es tebu maupun Pecel Madiun mandiri berpenghasilan sendiri sehingga dapat untuk makan keluarga dan biaya sekolah anak tidak bergantung pada Tergugat; Setelah usaha toko sembako dan bensin tutup / bangkrut Es tebu dan counter HP juga lesu Penggugat bekerja sama dengan Kakak Tergugat (Mbak XXXXX) membuka usaha Pecel Madiun di depan BRI Tegal yang Alhamdulillah sangat ramai dan maju (2017) kemudian sepenuhnya dikelola Penggugat sendiri (tahun 2018 sampai sekarang) walaupun setelah corona sangat jauh berbeda juga pXXXXX lokasi di Desa XXXXX yang tidak begitu ramai;

Setelah dipecat dari Freport di Papua Tergugat akhirnya kembali ke Tegal menganggur untuk beberapa bulan. setelah itu tahun 2018 sampai tahun 2019 dengan modal pinjaman dari kakak Tergugat (Mba XXXXX) sebesar Rp 40 000.000,- Tergugat ikut MLM dan koperasi kerjasama dengan teman tapi tertipu dan bangkrut sehingga tanpa penghasilan justru meninggalkan banyak hutang;

Kemudian Tergugat membantu Penggugat ikut jualan Pecel Madiun di XXXXX (dengan mobil pick up sebagai lapak pinjaman Mbak XXXXX yang kemudian digadaikan Tergugat) tapi berhenti karena Tergugat mempunyai hutang pada pedagang sebelah (yang akhirnya diselesaikan Penggugat sebagaimana biasanya termasuk menebus gadai mobil APV tapi ternyata digadaikan lagi oleh Tergugat sampai sekarang belum diselesaikan);

Dan beberapa bulan ini setelah Penggugat jualan Nasi Pecel Madiun di dekat Alun - alun Tegal terkadang membantu Penggugat jualan hanya hari Sabtu dan Ahad setelah jam 09. 30 WIB keatas mengganti kan Penggugat sedangkan dari Hari Senin sampai Kamis sepenuhnya Penggugat yang mengolah dan jualan sendiri sedangkan Tergugat hanya tiduran dirumah;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis walaupun selama menikah hidup menumpang / ikut di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, Penggugat tidak memper

*Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahkan harus mandiri di rumah sendiri apalagi orang tua Penggugat baik Bapak (meninggal tahun 2012) dan Ibu (meninggal tahun 2019) tidak keberatan bahkan mempercayakan usahanya untuk dikelola Penggugat dan Tergugat dan sama sekali tidak ikut campur urusan rumah tangga Penggugat (walaupun mungkin dalam hati menangis melihat perlakuan Tergugat pada Penggugat dan orang tua);

Tapi karena sikap Tergugat yang pembosan, kurang bertanggung jawab sering keluar masuk dalam pekerjaan (tidak pernah bertahan lama), tidak dapat menjaga kepercayaan (amanah) sering terlibat hutang yang tidak jelas pada teman orang dekat / yang baik dengan Penggugat (dengan alasan untuk biaya sekolah anak padahal untuk judi baik togel / judi online) tidak menghargai dan tidak sopan pada orang tua Penggugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk istri dan anaknya sering menganggur dan dikejar - kejar hutang bahkan Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga; Tergugat sama sekali tidak peduli modal untuk jualan Nasi Pecel Madiun yang cukup besar sehingga Penggugat harus meminjam kredit (KUR) pada BRI dengan jaminan BPKB sepeda motor yang selalu diperpanjang mengambil tabungan serta meminjam pada Kakak atau Saudara (selalu dikembalikan untuk menjaga kepercayaan);

Selain tidak bertanggung jawab masalah nafkah lahir Tergugat juga sudah 2 kali selingkuh dengan wanita lain yakni;

1. Dengan teman SMP Tergugat (XXXXX tahun 2009 - 2010 bahkan sampai awal tahun 2022) dan ;
2. Dengan teman kuliah Penggugat & Tergugat (XXXXX, tahun 2019);

Dimana sewaktu perselingkuhan I Penggugat sering "diteror" oleh WIL (XXXXX) baik ditelpon maupun di chatting (WA) yang membuat trauma dan ketakutan serta sakit hati bahkan sampai awal tahun 2022 masih ditemukan chatting (porno) antara Tergugat dan XXXXX yang menjijikan yang katanya disengaja agar Penggugat membacanya;

Sedangkan pada perselingkuhan II dengan XXXXX (Kalimantan sering mengadakan pertemuan di Surabaya dengan alasan ketemu teman laki - laki) bahkan Tergugat secara sadar menyatakan akan menikah lagi sehingga

*Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meng ultimatum agar diceraikan dulu sangat menyakitkan hati / batin dan perasaan Penggugat yang sulit disembuhkan tapi Tergugat sama sekali tidak peduli tidak merasa bersalah dan meminta maaf sangat cuek dan tetap menjalin hubungan secara diam - diam tapi Penggugat sudah tidak urusan lagi terlalu capek lahir dan bathin untuk menjaga kesehatan Penggugat sendiri (tapi trauma dan luka spichis mempengaruhi mental dan kesehatan Penggugat) semua dipendam Penggugat sendiri karena orang tua sudah meninggal semua dan kakak Ipar (kakak Tergugat) juga sudah pasrah dan kewalahan atas kelakuan Tergugat (hanya curhat pada kakak dan sahabat agar tidak terlalu sesak di dada) untuk menjaga perasaan anak fokus pada anak dan mencari nafkah ;

Sejak Tergugat menyatakan akan menikah lagi dengan selingkuhannya yang kedua (XXXXX) yang sangat menyakitkan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah kamar (sejak tahun 2019) secara perlahan tapi pasti sudah tidak ada kenyamanan lagi, tidak ada kasih sayang lagi dan hanya berhubungan suami istri untuk melaksanakan kewajiban keterpaksaan itupun sering menolak karena sudah terlalu capai jualan;

Kemudian sewaktu Tergugat melakukan Kekerasan (KDRT) pada Penggugat sampai tangan terkilir dan bengkok serta kaki trauma memar ( hitam ) bulan April 2022 dimana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan teman SMA Penggugat yang sedang membantu proses penyusunan skripsi XXXXX (anak) sampai selesai dan menjadi teman curhat padahal tidak ada apa - apa tapi akhirnya diselesaikan dengan dibuatnya Surat Pernyataan teman Penggugat dan istrinya dan selalu menuduh Penggugat tanpa dasar Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan suami istri lagi sampai sekarang;

6. Bahwa pada Juli tahun 2021 Tergugat mengontrakan warung (salah satu bagian dari rumah orang tua Penggugat) untuk berjualan soto, dimana setelah dikontrakannya warung Penggugat berharap bisa memperbaiki rumah tangganya bersama Tergugat, agar Tergugat bisa berubah sikap dan rumah tangganya lebih baik dengan diberi kesempatan 4 (empat) komitmen, dimana Tergugat diharapkan menjalankan antara lain;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melunasi semua hutang ke saudara dan teman baik Penggugat antara lain Mba Rejeki dll;
- Tergugat memikirkan bayar sewa rumah (PT KAI) yang sudah menunggak 4 tahun belum dibayar;
- Jangan sampai ada orang - orang (bukan saudara) antara lain; XXXXX, XXXXX yang menagih hutang lagi ke Penggugat yang tidak tahu menahu (Tergugat menghindari bila ada orang menagih);
- Tergugat tidak main judi lagi taubat baik judi online maupun togel; Namun pada kenyataannya semuanya menyimpang uang kontrakan bukan dipergunakan untuk angsuran sewa tapi untuk membayar sebagian hutang - hutang Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tetap ditagih orang hutang ke saudara / sahabat Penggugat juga belum dibayar serta masih tetap main judi dan menggadaikan kendaraan mobil / sepeda motor kakak maupun BPKB; sepeda motor Penggugat yang diambil sewaktu Penggugat pergi kerumah kakak di Purwokerto. Hal tersebut membuat Penggugat marah dan kecewa karena Tergugat masih mempunyai tanggungan hutang yang cukup besar diketahui Penggugat antara lain ;
- Hutang di Mba XXXXX sebesar Rp. 20.000.000,- ; ( tahun 2020);
- Hutang di Ibu XXXXX Rp. 1.000.000,- ; (tahun 2022);
- Hutang di XXXXX sebesar Rp. 500.000, - ; (tahun 2022) ;
- Hutang di XXXXX sebesar Rp. 1. 000.000,- ; (tahun 2021);
- Pinjam / Jual beli gerobak dengan XXXXX yang belum terselesaikan sampai sekarang (tahun 2019);
- Gadai BPKB motor Vario milik kakak Tergugat yang sampai sekarang belum selesai (tahun 2021 );
- Gadai mobil APV ( tahun 2022);
- Gadai BPKB motor Beat milik Penggugat (tahun 2022);

Yang kesemuanya belum terselesaikan sampai sekarang walaupun Penggugat sering membayar hutang tersebut yang diambil dari uang dagangan;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari diuraikan diatas, jelas kelakuan Tergugat yang sangat keterlaluan dan menyakitkan tidak bertanggung jawab terlebih adanya kekerasan lagi pada bulan Oktober kemaren hanya karena sewaktu hari Sabtu giliran Tergugat menggantikan Penggugat Penggugat hanya meninggalkan sedikit uang (hutang rokok telah dilunasi penjualan hanya sedikit) karena dagangan masih banyak yang menjadi bagiannya Tergugat Tergugat tidak terima ribut baik di lapak maupun dirumah walaupun Penggugat sudah memberi uang lagi ;

Menunjukkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga karena dalam kondisi yang sangat mendesak justru Penggugat yang pontang panting tapi sama sekali tidak dihargai;

7. Bahwa dengan adanya fakta - fakta sebagaimana tersebut di atas, jelas dan nyata, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat dipertemukan kembali, tidak ada kasih sayang lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan antara lain ;

❖ Sifat dan watak Tergugat yang tidak bertanggungjawab, pendiam tapi emosional, cuek dan tidak peka terhadap kesulitan istri dan anak hobi hutang, tidak jujur / kurang bisa dipercaya, meremehkan dan tidak menghargai orang tua Penggugat pemalas, lebih sering tidur, malas sholat tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik, selalu menyalahkan dan memojokkan Penggugat, sedangkan kesalahan sendiri tidak ingat . Sehingga Penggugat merasa kesal dan marah terpendam atas watak Tergugat yang tidak bisa diajak kerjasama untuk keutuhan rumah tangganya;

❖ Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak tahun 2019 (sejak mau menikah lagi 4 tahun) dan tidak berhubungan suami isteri (duchul) lagi sejak April 2022 karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang tidak berubah semakin tidak karuan apalagi sesuai pengakuan Tergugat sendiri masih berhubungan dengan XXXXX (selingkuhan I) yang memperdalam luka dihati Penggugat;

*Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa dipercaya, bahkan selalu “menjual” seolah untuk kepentingan anak dalam meminjam uang yang sama sekali tidak diketahui baik Penggugat maupun anak (XXXXX) bahkan berani menjual dan menggadaikan mobil pick up kakak Tergugat (Mbak XXXXX yang sedang terpuruk) yang sangat baik dan dipercayakan pada Penggugat untuk mendukung dagang Nasi Pecel juga telah menggadaikan sepeda motor dan BPKB Kakak Tergugat (mba XXXXX) 2 buah serta BPKB sepeda motor Penggugat 1 buah tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk bermain judi online;

Yang tidak dapat ditoleransi lagi akhirnya telah menghilangkan kasih sayang dalam rumah tangga menjadi gersang dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga lebih baik berpisah untuk kebaikan kedua belah pihak agar tidak saling menyakiti dan Penggugat lebih sakit lagi anak lebih terpuruk (mempengaruhi psikis dan mental anak);

8. Bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dimana penyebab utamanya adalah masalah ekonomi serta kelakuan dan sifat Tergugat yang keras kepala, suka berjudi telah selingkuh tidak bertanggung jawab pada keluarga dan tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak maka telah memenuhi ketentuan syarat-syarat perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI karenanya dapat diterima dan dikabulkan hendaknya;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Tegal di Kota Tegal sudi kiranya memerintahkan Juru Sita untuk memanggil para pihak yang bersengketa menghadap dipersidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya dengan keputusan ;

**B E R M U L A ;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuhnya Talak 1 (Bain Sugthro) dari Tergugat; TERGUGAT terhadap Penggugat; PENGGUGAT;

*Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Mengadili secara lain sesuai kebijaksanaan Pengadilan;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, S.H. dan XXXXX, S.H., para advokat pada kantor XXXXX, SH & Rekan yang beralamat di Kota Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 November 2022, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor ADV/156/SK/2022/PA.Tg tanggal 05 Desember 2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada pihak Penggugat agar dapat bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat demi menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama (PENGGUGAT) NIK XXXXX tertanggal 11-08-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg



dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 12 Desember 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kota Tegal., bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor XXXXX tertanggal 20 April 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Tegal., bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Peringatan III (Tiga) atas nama XXXXX Nomor XXXXX tertanggal 22 Agustus 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Junior Manager Penagihan PT. Kereta Api Indonesia DAOP IV XXXXX, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kuitansi Pinjaman Pribadi tertanggal 17 Januari 2020, yang aslinya ditandatangani oleh XXXXX, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Piutang atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Koperasi XXXXX Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi tangkapan layar telepon genggam, tanpa tanggal tanpa bulan dan tanpa tahun, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Cetakan foto, tanpa tanggal tanpa bulan dan tanpa tahun, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;

*Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi tangkapan layar percakapan sebuah aplikasi telepon genggam dengan akun Lonte, tanpa tanggal tanpa bulan dan tanpa tahun, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi dari fotokopi BPKB atas nama XXXXX Nomor XXXXX tertanggal 26-06-2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;

## B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah lama menikah di Kota Tegal pada tanggal 12 Desember 1998;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXX Kota Tegal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK Binti TERGUGAT yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa setelah saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian setelah beberapa lama, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis. Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena Tergugat orangnya pendiam, tapi setiap marah selalu meledak-ledak dan sejak tahun 2019 Tergugat sering gonta ganti pekerjaan, sehingga Tergugat kurang dalam mencukupi nafkah dan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Penggugat, penyebab lain perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan 2 (dua) orang wanita, tapi saksi belum konfirmasi kepada Tergugat. Selain itu, menurut Tergugat, Penggugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain dan sering berjudi secara online;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Saksi mengetahuinya dari 2 (dua) vidio yang direkam dan dikirim oleh anak Penggugat dan Tergugat, vidio tersebut berisi kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Dari vidio tersebut saksi melihat Penggugat ditarik dan dicekik oleh Tergugat. Selain itu di vidio terlihat bekas lebam di bagian paha Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu. Sejak Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di Madiun;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan sudah tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat lainnya pernah menasehati Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat. Namun tidak berhasil;
- Bahwa setiap saksi berkunjung ke kediaman bersama Tergugat selalu diam, tidak pernah menyambut dan mengobrol dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat hanya diam-diam saja bahkan tiduran terus dan tidak membantu Penggugat berjualan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang membayar hutang-hutang Tergugat selama ini. Bisa dibilang, Penggugat merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang mengusahakan dan memenuhi biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak pernah memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah secara sah;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXX Kota Tegal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

*Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat berhutang kepada saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan belum dikembalikan hingga sekarang. Penggugat juga sering cerita bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain teman SMP Tergugat bernama XXXXX dan dengan teman kuliah Tergugat bernama XXXXX, saat saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak membantah hubungannya dengan kedua wanita tersebut. Selain itu, Tergugat orangnya pemalas dan senang berjudi secara online, Tergugat pernah mengajak suami saksi berjudi online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari penuturan Penggugat. Penggugat selalu bercerita kepada saksi setiap selesai bertengkar dengan Tergugat. Pernah 1 (satu) kali saksi melihat tangan Penggugat terkilir bekas dipelintir oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sedangkan Tergugat tinggal di Madiun;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi serahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Om XXXXX mendamaikan Penggugat dan Tergugat terkait pelunasan sewa rumah kediaman bersama dari PT. KAI, tapi Tergugat hanya berjanji akan membayar dan nyatanya tidak dibayar sampai dengan sekarang, bahkan Tergugat berkelahi dengan Om XXXXX;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg*



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, sering keluar masuk pekerjaan, Tergugat banyak hutang, Tergugat juga suka judi online serta Tergugat telah mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama XXXXX teman SMP dan XXXXX Teman Kuliah Tergugat, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak tahun 2019, terakhir berhubungan suami isteri bulan April 2022 dan telah pisah tempat tinggal 1 bulan yang lalu sampai sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar

*Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tegal dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Tegal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini,

*Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 14 April 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Peringatan III) yang aslinya merupakan surat biasa, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sewa tanah atas nama XXXXX dengan PT. Kereta Api tanggal 22 Agustus 2022, namun bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara tersebut untuk membuktikan sesuatu, maka hakim berpendapat terhadap bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kwuitansi) yang aslinya merupakan surat biasa, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pinjaman pribadi atas nama XXXXX dari ibu XXXXX tanggal 17 Januari 2020, namun bukti tersebut sebagai bukti permulaan terkait dengan adanya hutang maka harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Piutang) yang aslinya merupakan surat biasa, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pinjaman atas nama TERGUGAT kepada koperasi XXXXX, namun bukti tersebut sebagai bukti permulaan terkait dengan adanya hutang maka harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi photo KDRT) yang aslinya merupakan surat biasa, telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut bertujuan menjelaskan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga harus didukung dengan bukti lainnya;

*Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.9 (printout Chatting melalui WA) yang aslinya merupakan surat biasa, telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang percakapan, namun tidak jelas percakapan antara siapa dengan siapa, sehingga hakim berpendapat terhadap bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi BPKB kendaraan bermotor) yang aslinya merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan BPKB tersebut sebagai jaminan Tergugat dalam gadai, namun bukti tersebut hanya sebagai bukti kepemilikan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta tidak ada relevansinya terhadap tuntutan Penggugat dalam perkara ini, untuk membuktikan sesuatu, maka hakim berpendapat terhadap bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, banyak hutang, Tergugat suka judi online dan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama XXXXX dan XXXXX ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak 12 Desember 2022, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, suka keluar masuk pekerja, Tergugat banyak hutang yang salah satunya dikaitkan dengan bukti surat P.5 (hutang kepada saksi 2 Penggugat), Tergugat suka judi online dan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebajikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitem angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sughra* terhadap Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *vestek*;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 305/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Permohonan Ijin Persidangan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *vestek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tegal yang dilaksanakan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tegal sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Muchtarom, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

**Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Muchtarom, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Proses	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	300.000,00
- PNB	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	:	Rp	445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Tg